



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoyok Arifin Bin Sunari;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Cumpleng Rt.003 Rw.008 Ds.Pulorejo
Kec.Tembelang Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOYOK ARIFIN Bin SUNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYOK ARIFIN Bin SUNARI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembelian dan perakitan;
 - Riwayat percakapan whatsapp antara korban dan terdakwa;
 - Foto sound system sebelum disewa terdakwa;
 - 3 (tiga) lebar surat somasi dari korban kepada terdakwa;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Perum. Green Land blok D-07 Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 007 Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 14.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUJIANTO yang beralamat di Perum. Green Land blok D-07 Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 007 Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk menyewa seperangkat Sound System milik saksi MUJIANTO yang diperuntukan untuk acara hajatan temannya, namun saksi MUJIANTO tidak diberitahukan identitas penyewa oleh terdakwa, kemudian saksi MUJIANTO menyewakan seperangkat sound system kepada terdakwa, bahwa kemudian setelah masa waktu sewa seperangkat sound system habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan seperangkat sound system tersebut kemudian saksi MUJIANTO berusaha menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon untuk menanyakan keberadaan seperangkat sound system yang disewa oleh terdakwa sebelumnya beserta ongkos sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUJIANTO jika seperangkat sound system yang disewa oleh terdakwa masih terdakwa simpan di rumah dan rencananya terdakwa akan menyewa / menggunakan seperangkat sound system tersebut kembali serta terdakwa menjanjikan akan memeberikan upah sewa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIANTO, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi saksi MUJIANTO dan menjelaskan bahwa seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang disewa oleh terdakwa kualitasnya kurang bagus, kemudian terdakwa mengusulkan kepada saksi MUJIANTO untuk di upgrade / diperbaharui dan kemudian saksi MUJIANTO setuju dengan usul dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUJIANTO bersama dengan terdakwa berbelanja untuk keperluan Upgrade / memperbaharui seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang kemudian setelah selesai mengupgrade / memperbaharui, seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2022 saksi MUJIANTO berkeinginan untuk melihat dan mengecek seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang berada dalam penguasaan terdakwa kemudian saksi MUJIANTO mengajak saksi DWI FANTHO untuk bertemu dengan terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. KH. Wahab Chasbullah Ds. Sambong Dukuh Kec. / Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi MUJIANTO jika seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO sudah terdakwa jual tanpa seizin saksi MUJIANTO selaku pemiliknya dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahwa kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan seperangkat sound system yang disewa oleh terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan seperangkat sound system tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi MUJIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang milik terdakwa serta sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Perum. Green Land blok D-07 Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 007 Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 14.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi MUJIANTO yang beralamat di Perum. Green Land blok D-07 Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 007 Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk menyewa seperangkat Sound System milik saksi MUJIANTO yang diperuntukan untuk acara hajatan temannya, namun saksi MUJIANTO tidak diberitahukan identitas penyewa oleh terdakwa, kemudian saksi MUJIANTO menyewakan seperangkat sound system kepada terdakwa, bahwa kemudian setelah masa waktu sewa seperangkat sound system habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan seperangkat sound system tersebut kemudian saksi MUJIANTO berusaha menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon untuk menanyakan keberadaan seperangkat sound system yang disewa oleh terdakwa sebelumnya beserta ongkos sewa yang belum dibayarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUJIANTO jika seperangkat sound system yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh terdakwa masih terdakwa simpan di rumah dan rencananya terdakwa akan menyewa / menggunakan seperangkat sound system tersebut kembali serta terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sewa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIANTO, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi saksi MUJIANTO dan menjelaskan bahwa seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang disewa oleh terdakwa kualitasnya kurang bagus, kemudian terdakwa mengusulkan kepada saksi MUJIANTO untuk di upgrade / diperbaharui dan kemudian saksi MUJIANTO setuju dengan usul dari terdakwa tersebut, kemudian saksi MUJIANTO bersama dengan terdakwa berbelanja untuk keperluan Upgrade / memperbaharui seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang kemudian setelah selesai mengupgrade / memperbaharui, seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2022 saksi MUJIANTO berkeinginan untuk melihat dan mengecek seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO yang berada dalam penguasaan terdakwa kemudian saksi MUJIANTO mengajak saksi DWI FANTHO untuk bertemu dengan terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. KH. Wahab Chasbullah Ds. Sambong Dukuh Kec. / Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi MUJIANTO jika seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO sudah terdakwa jual tanpa seizin saksi MUJIANTO selaku pemiliknya dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahwa kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan seperangkat sound system yang disewa oleh terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan seperangkat sound system tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi MUJIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan seperangkat sound system milik saksi MUJIANTO tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang milik terdakwa serta sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



1. Mujiyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan yang saksi laporkan tersebut adalah saksi sendiri yang terjadi pada hari lupa tanggal 07 Juli 2021, sekira jam:14.30 WIB di Perum. Green Land blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW: 003/007, Ds.Tunggorono, Kec./Kab. Jombang;
 - Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan yang saksi laporkan tersebut berupa Barang berup :
 - a. Power merk Asley (4 chanel) warna hitam;
 - b. Power 20 Ampere (2 chanel) rakitan warna hitam;
 - c. Power 10 Ampere (2 Chanel) rakitan warna hitam;
 - d. 2 (unit) Box speaker Twetter;
 - e. 2 (unit) Box speaker Twetter 10 inchi;
 - h. 1 (unit) Crossover merk DBX;
 - f. 2 (unit) Box Speaker Woffer 12 inchi merk BMA;
 - g. 2 (unit) Box Speaker Sub Woffer 18 inchi merk Asley;
 - i. 1 (unit) Equalizer merk DBX (31 chanel);
 - j. 1(unit) Mixer(12 chanel);
 - Bahwa barang - barang milik Saksi tersebut dibawa oleh terdakwa pada hari lupa tanggal 07 Juli 2021, sekira jam: 14.30 WIB di Perum. Green Land blok D- 07, Dsn. Tunggul, RT/ RW: 003 /007, Ds. Tunggorono, Kec./ Kab. Jombang. Dengan alasan disewakan untuk hajatan temannya dan Saksi dijanjikan mendapat uang sewa sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga sekarang barang - barang (Sound Sistem) milik Saksi tersebut serta uang sewa yang dijanjikan tersebut tidak diberikan dan dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti-bukti fisik (hitam diatas putih) saat terjadinya kesepakatan sewa - menvewa barang - barang berupa Sound Sistem milik Saksi dengan terdakwa hanya sebatas lewat lisan dan karena kepercayaan yang sudah terjalin antara Saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari lupa tanggal 07 Juli 2021,sekira jam: 14.30 WIB di Perum. Green Land blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW: 003/ 007, Ds.Tunggorono, Kec./ Kab. Jombang terdakwa datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyewa seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang diperuntukkan acara hajatan temannya namun Saksi tidak dikenal dan alamat yang memiliki hajatan tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan setelah acara hajatan tersebut selesai yang berada di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang barang-barang milik Saksi tersebut diatas tidak dikembalikan oleh terdakwa melainkan dibawa pulang oleh yang bersangkutan, serta uang sewa tanggapan acara hajatan tersebut tidak diberikan kepada Saksi. Kemudian selang beberapa hari karena tidak ada kabar lebih lanjut terkait pengembalian barang-barang milik Saksi tersebut akhirnya Saksi berusaha menghubungi terdakwa via telepon yang intinya Saksi menanyakan kapan dikembalikan barang - barang milik Saksi tersebut dan terdakwa menyampaikan atau menjelaskan kepada Saksi bahwa barang berupa seperangkat Sound Sistem tersebut tetap berada dirumahnya karena yang bersangkutan memilik orderan atau job hajatan lagi dan rencananya menggunakan seperangkat Sound Sistem milik Saksi tersebut, dan Saksi juga dijanjikan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian yang bersangkutan menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa barang - barang seperangkat Sound Sistem milik Saksi tersebut kualitasnya kurang bagus lalu mengusulkan dan merayu Saksi untuk di upgrade dan Saksi setuju, kemudian akhirnya Saksi bersama dengan terdakwa belanja keperluan untuk upgrade seperangkat Sound Sistem tersebut lalu dibawa pulang oleh terdakwa, Kemudian sekitar 2 (dua) bulan tepatnya pada hari lupa tanggal 24 September 2022 Saksi berkeinginan melihat dan cek Sound seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang telah di upgrade oleh terdakwa dirumahnya. Dan pada saat Saksi menghubungi terdakwa yang bersangkutan waktu itu berada di sebuah warung kopi Jl.KH. Wahab Chasbullah, Ds. Sambong Dukuh Kec./ Kab. Jombang, kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. DWI FANTHO FANNY mendatangi terdakwa di sebuah warung kopi yang berada di Jl.KH. Wahab Chasbullah, Ds.Sambong Dukuh, Kec./Kab. Jombang. Selanjutnya pada saat Saksi bertemu dengan terdakwa di warung kopi tersebut berbincang-bincang sebentar, lalu yang bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang telah di upgrade tersebut telah di jual kepada orang lain. Yang bersangkutan mengatakan kepada Saksi "Sepurane Cak TO, barang'e pean ta Dol nang Meduro rego 50 juta (mohon maaf Pak TO (Mujianto), barang milik anda sudah Saksi jual ke orang Madura dengan harga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)" lalu Saksi marah kepada yang bersangkutan dan bertanya "Kenek opo kok gak ngomong aku sak durunge pean Dol? (Kenapa kok tidak bicara /minta izin Saksi sebelumnya saudara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



jual?)" lalu yang bersangkutan berusaha merayu Saksi agar tidak marah dan menjelaskan kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan seperangkat Sound sistem milik Saksi tersebut akan dicarikan atau dibelikan lagi beserta 1 (satu) unit Deasel, kemudian Saksi bersama dengan saudara DWI HANTHO FANNY pulang kerumah. Selanjutnya selang 2 minggu Saksi menghubungi lagi terdakwa menanyakan apakah sudah dibelikan lagi seperangkat sound system beserta 1 (satu) unit Diaseel tersebut namun jawaban dari terdakwa belum dibelikan. Setelah itu beberapa hari kemudian yang bersangkutan mengirim sebuah foto kepada Saksi barang berupa seperangkat Sound Sistem dan menjelaskan bahwa barang yang ada di foto tersebut adalah barang milik Saksi yang telah dibelikan oleh terdakwa. Lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi berangkat sendiri kerumah terdakwa dan ternyata barang-barang yang ada di foto tersebut tidak ada dirumahnya (Nihil) ,lalu Saksi mulai curiga bahwa Saksi telah di bohongi oleh terdakwa akhirnya Saksi pulang lagi. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan akhirnya Saksi melaporkan atau membuat Surat Pengaduan yang telah Saksi alami tersebut ke Polres Jombang pada tanggal 27 Desember 2022;

- Bahwa sebelumnya yang terdakwa tidak pernah ada kata-kata meminta izin kepada Saksi selaku pemilik seperangkat Sound Sistem untuk dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Saksi mengetahui bahwa seperangkat Sound Sistem milik Saksi tersebut telah dijual pada saat Saksi bertemu dengan yang bersangkutan di sebuah warung kopi Jl. KH. Wahab Chasbullah- Ds. Sambong Dukuh, Kec./Kab. Jombang pada tanggal 24 September 2022;
 - Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Saksi terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) lembar Kwitansi pembelian, Salinan /FC. riwayat percakapan WhatsApp Saksi dengan terdakwa dari awal hingga akhir, Foto Sound Sistem Audio (Sebelum digelapkan), 3 (tiga)lembar Somasi tertulis.
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kejadian penipuan atau penggelapan yang Saksi alami adalah sebesar Rp60.700.000.-(Enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Nurfajar Syari, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah ayah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan yang ayah saksi laporkan tersebut berupa Barang berupa :
 - a. Power merk Asley (4 chanel) warna hitam;
 - b. Power 20 Ampere (2 chanel) rakitan warna hitam;
 - c. Power 10 Ampere (2 Chanel) rakitan warna hitam;
 - d. 2 (unit) Box speaker Twetter;
 - e. 2 (unit) Box speaker Twetter 10 inchi;
 - h. 1 (unit) Crossover merk DBX;
 - f. 2 (unit) Box Speaker Woffer 12 inchi merk BMA;
 - g. 2 (unit) Box Speaker Sub Woffer 18 inchi merk Asley;
 - i. 1 (unit) Equalizer merk DBX (31 chanel);
 - j. 1(unit) Mixer(12 chanel);
- Bahwa barang - barang milik ayah Saksi tersebut dibawa oleh terdakwa pada hari lupa tanggal 07 Juli 2021, sekira jam: 14.30 WIB di Perum. Green Land blok D- 07, Dsn. Tunggul, RT/ RW: 003 /007, Ds. Tunggorono, Kec./ Kab. Jombang. Dengan alasan disewakan untuk hajatan temannya dan ayah Saksi dijanjikan mendapat uang sewa sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga sekarang barang - barang (Sound Sistem) milik ayah Saksi tersebut serta uang sewa yang dijanjikan tersebut tidak diberikan dan dikembalikan kepada ayah Saksi;
- Bahwa ayah saksi tidak memiliki bukti-bukti fisik (hitam diatas putih) saat terjadinya kesepakatan sewa - menwewa barang - barang berupa Sound Sistem milik ayah Saksi dengan terdakwa hanya sebatas lewat lisan dan karena kepercayaan yang sudah terjalin antara ayah Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 07 Juli 2021,sekira jam: 14.30 WIB di Perum. Green Land blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW: 003/ 007, Ds.Tunggorono, Kec./ Kab. Jombang terdakwa datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyewa seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang diperuntukkan acara hajatan temannya namun Saksi tidak dikenal dan alamat yang memiliki hajatan tersebut di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan setelah acara hajatan tersebut selesai yang berada di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang barang-barang milik Saksi tersebut diatas tidak dikembalikan oleh terdakwa melainkan dibawa pulang oleh yang bersangkutan, serta uang sewa tanggapan acara hajatan tersebut tidak diberikan kepada Saksi. Kemudian selang beberapa hari karena tidak ada kabar lebih lanjut terkait pengembalian barang-barang milik ayah Saksi tersebut akhirnya ayah Saksi berusaha menghubungi terdakwa via telepon yang intinya Saksi menanyakan kapan dikembalikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang - barang milik ayah Saksi tersebut dan terdakwa menyampaikan atau menjelaskan kepada ayah Saksi bahwa barang berupa seperangkat Sound Sistem tersebut tetap berada dirumahnya karena yang bersangkutan memiliki orderan atau job hajatan lagi dan rencananya menggunakan seperangkat Sound Sistem milik ayah Saksi tersebut, dan Saksi juga dijanjikan akan mendapatkan upah sewa sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya beberapa hari kemudian yang bersangkutan menghubungi ayah Saksi dan menjelaskan bahwa barang - barang seperangkat Sound Sistem milik ayah Saksi tersebut kualitasnya kurang bagus lalu mengusulkan dan merayu ayah Saksi untuk di upgrade dan Saksi setuju, kemudian akhirnya ayah Saksi bersama dengan terdakwa belanja keperluan untuk upgrade seperangkat Sound Sistem tersebut lalu dibawa pulang oleh terdakwa, Kemudian sekitar 2 (dua) bulan tepatnya pada hari lupa tanggal 24 September 2022 Saksi berkeinginan melihat dan cek Sound seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang telah di upgrade oleh terdakwa dirumahnya. Dan pada saat ayah Saksi menghubungi terdakwa yang bersangkutan waktu itu berada di sebuah warung kopi Jl.KH. Wahab Chasbullah, Ds. Sambong Dukuh Kec./ Kab. Jombang, kemudian Saksi bersama dengan teman ayah Saksi yang bernama Sdr. DWI FANTHO FANNY mendatangi terdakwa di sebuah warung kopi yang berada di Jl.KH. Wahab Chasbullah, Ds.Sambong Dukuh, Kec./Kab. Jombang. Selanjutnya pada saat Saksi bertemu dengan terdakwa di warung kopi tersebut berbincang-bincang sebentar, lalu yang bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa seperangkat Sound Sistem milik Saksi yang telah di upgrade tersebut telah di jual kepada orang lain. Yang bersangkutan mengatakan kepada ayah Saksi "Sepurane Cak TO, barang'e pean ta Dol nang Meduro rego 50 juta (mohon maaf Pak TO (Mujianto), barang milik anda sudah Saksi jual ke orang Madura dengan harga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)" lalu Saksi marah kepada yang bersangkutan dan bertanya "Kenek opo kok gak ngomong aku sak durunge pean Dol? (Kenapa kok tidak bicara /minta izin Saksi sebelumnya saudara jual?)" lalu yang bersangkutan berusaha merayu Saksi agar tidak marah dan menjelaskan kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan seperangkat Sound sistem milik Saksi tersebut akan dicarikan atau dibelikan lagi beserta 1 (satu) unit Deasel, kemudian ayah Saksi bersama dengan saudara DWI FANTHO FANNY pulang kerumah. Selaniutnya selang 2 minggu ayah Saksi menghubungi lagi terdakwa menanyakan apakah sudah dibelikan lagi seperangkat sound system beserta 1 (satu) unit Diasel tersebut namun jawaban dari terdakwa belum dibelikan. Setelah itu beberapa hari kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan mengirim sebuah foto kepada Saksi barang berupa seperangkat Sound Sistem dan menjelaskan bahwa barang yang ada di foto tersebut adalah barang milik Saksi yang telah dibelikan oleh terdakwa. Lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi berangkat sendiri kerumah terdakwa dan ternyata barang-barang yang ada di foto tersebut tidak ada dirumahnya (Nihil), lalu Saksi mulai curiga bahwa Saksi telah di bohongi oleh terdakwa akhirnya Saksi pulang lagi. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan akhirnya Saksi melaporkan atau membuat Surat Pengaduan yang telah Saksi alami tersebut ke Polres Jombang pada tanggal 27 Desember 2022;

- Bahwa sebelumnya yang terdakwa tidak pernah ada kata-kata meminta izin kepada Saksi selaku pemilik seperangkat Sound Sistem untuk dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Saksi mengetahui bahwa seperangkat Sound Sistem milik Saksi tersebut telah dijual pada saat Saksi bertemu dengan yang bersangkutan di sebuah warung kopi Jl. KH. Wahab Chasbullah- Ds. Sambong Dukuh, Kec./Kab. Jombang pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Saksi terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) lembar Kwitansi pembelian, Salinan /FC. riwayat percakapan WhatsApp Saksi dengan terdakwa dari awal hingga akhir, Foto Sound Sistem Audio (Sebelum digelapkan), 3 (tiga) lembar Somasi tertulis.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kejadian penipuan atau penggelapan yang Saksi alami adalah sebesar Rp60.700.000.- (*Enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang menyatakan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membawa / menyewa barang berupa Power merk Asley (4 chanel) warna hitam, Power 20 Ampere (2 chanel) rakitan warna hitam, Power 10 Ampere (2 Chanel) rakitan warna hitam, 2 (unit) Box speaker Twetter, 2 (unit) Box speaker Twetter 10 inchi, 2 (unit) Box Speaker Woffer 12 inchi merk BMA, 2 (unit) Box Speaker Sub Woffer 18 inchi merk Asley, 1 (unit) Crossover merk DBX, 1 (unit) Equalizer merk DBX (31 chanel), 1 (unjt) Mixer (12 chanel) milik saksi MUJIANTO dari Saksi Mujianto pada bulan Februari tahun 2022,



- sekitar jam : 17.00 WIB di rumahnya saksi Mujianto Perum Green Land Blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW:003/007 Os Tunggorono, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa kesepakatan awal Terdakwa dengan Saksi Mujianto untuk menyewa seperangkat Sound Sistem Audio miliknya selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah acara hajatan di rumah teman Terdakwa tersebut uang sewanya sudah Terdakwa berikan kepada saudara Mujianto;
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam : 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dan menyampaikan bahwa ingin menyewa seperangkat Sound Sistem Audio yang diperuntukan acara hajatan Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab Jombang, dan setelah acara hajatan selesai seperangkat Sound Sistem Audio tersebut ditiptkan di rumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mujianto bahwa memiliki orderan atau job hajatan lagi dan rencananya menggunakan seperangkat Sound Sistem miliknya tersebut, dan Terdakwa menyampaikan upah sewanya sebesar Rp500.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah acara / hajatan yang kedua tersebut, Terdakwa menyampaikan dan menjelaskan bahwa barang-barang seperangkat Sound Sistem miliknya tersebut kualitasnya kurang bagus lalu mengusulkan untuk di upgrade dan Saksi Mujianto setuju, kemudian akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mujianto belanja keperluan untuk upgrade seperangkat Sound Sistem tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang untuk proses upgrade. Kemudian setelah jadi, Terdakwa yang pada waktu itu mengalami kesulitan keuangan memiliki banyak hutang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa, akhirnya seperangkat Sound Sistem milik Saksi Mujianto tersebut Terdakwa jual ke orang Madura yang mengaku berdomisili di Kab. Sampang — Madura sebesar Rp 28 000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Mujianto pemiliknya terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa sering ditagih melalui telepon, percakapan WhatsApg dan pernah juga datang ke rumah Terdakwa. Serta Terdakwa juga diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa mendapatkan surat somasi dari saudara saksi Mujianto yang pada waktu itu Terdakwa masih bekerja di Papua;
 - Bahwa menurut Terdakwa kerugian yang dialami saudara saksi Mujianto atau perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa / menyewa barang berupa Power merk Asley (4 chanel) warna hitam, Power 20 Ampere (2 chanel) rakitan warna hitam, Power 10 Ampere (2 Chanel) rakitan warna hitam, 2 (unit) Box speaker Twetter, 2 (unit) Box speaker Twetter 10 inchi, 2 (unit) Box Speaker Woffer 12 inchi merk BMA, 2 (unit) Box Speaker Sub Woffer 18 inchi merk Asley, 1 (unit) Crossover merk DBX, 1 (unit) Equalizer merk DBX (31 chanel), 1 (unjt) Mixer (12 chanel) milik saksi MUJIANTO dari Saksi Mujianto pada bulan Februari tahun 2022, sekitar jam : 17.00 WIB di rumahnya saksi Mujianto Perum .Green Land Blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW:003/007 Os Tunggorono, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar kesepakatan awal Terdakwa dengan Saksi Mujiantountuk menyewa seperangkat Sound Sistem Audio miliknya selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah acara hajatan dirumah teman Terdakwa tersebut uang sewanya sudah Terdakwa berikan kepada saudara Mujianto;
- Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam : 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah dan menyampaikan bahwa ingin menyewa seper Sound Sistem Audio yang diperuntukan acara haj n Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab Jombang, dan setelah acara hajatan selesai seperangkat Sound Sistem Audio tersebut dititipkan dirumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mujiantobahwa memilik orderan atau job hajatan lagi dan rencananya menggunakan seperangkat Sound Sistem miliknya tersebut, dan Terdakwa menyampaikan upah sewanya sebesar Rp500.000,(Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah acara / hajatan yang kedua tersebut, Terdakwa menyampaikan dan menjelaskan bahwa barang-barang seperangkat Sound Sistem miliknya tersebut kualitasnya kurang bagus lalu mengusulkan untuk di upgrade dan Saksi Mujiantosetuju, kemudian akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mujianto belanja belanja keperluan untuk upgrade seperangkat Sound Sistem tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang untuk proses upgrade.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Kemudian setelah jadi, Terdakwa yang pada waktu itu mengalami kesulitan keuangan memiliki banyak hutang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa akhirnya seperangkat Sound Sistem milik Saksi Mujianto tersebut Terdakwa jual ke orang Madura yang mengaku berdomisili di Kab. Sampang — Madura sebesar Rp28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Mujianto pemiliknya terlebih dahulu;

- Bahwa benar Terdakwa sering ditagih melalui telepon, percakapan WhatsApg dan pernah juga datang kerumah Terdakwa. Serta Terdakwa juga diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa mendapatkan surat somasi dar saudara saksi Mujianto yang pada waktu itu Terdakwa masih bekerja di Papua;
- Bahwa benar menurut Terdakwa kerugian yang dialami saudara saksi Mujianto ata perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Sesuatu Barang tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Yoyok Arifin Bin Sunari sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya Terdakwa membawa / menyewa barang berupa Power merk Asley (4 chanel) warna hitam, Power 20 Ampere (2 chanel) rakitan warna hitam, Power 10 Ampere (2 Chanel) rakitan warna hitam, 2 (unit) Box speaker Twetter, 2 (unit) Box speaker Twetter 10 inchi, 2 (unit) Box Speaker Woffer 12 inchi merk BMA, 2 (unit) Box Speaker Sub Woffer 18 inchi merk Asley, 1 (unit) Crossover merk DBX, 1 (unit) Equalizer merk DBX (31 chanel), 1 (unjt) Mixer (12 chanel) milik saksi MUJIANTO dari Saksi Mujianto pada bulan Februari tahun 2022, sekitar jam : 17.00 WIB di rumahnya saksi Mujianto Perum Green Land Blok D-07, Dsn. Tunggul, RT/RW:003/007 Os Tunggorono, Kec./Kab. Jombang 0.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang sewa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah acara hajatan di rumah teman Terdakwa tersebut uang sewanya sudah Terdakwa berikan kepada saudara Mujianto, kemudian Terdakwa jual ke orang Madura yang mengaku berdomisili di Kab. Sampang — Madura sebesar Rp28.000.000,- (Dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Mujiyanto sebagai pemiliknya terlebih dahulu yang uangnya digunakan oleh Terdakwa dan barang-barang milik Saksi Mujiyanto tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara menyewa dari Saksi Mujiyanto sehingga barang-barang tersebut dikuasai Terdakwa bukan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembelian dan perakitan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat percakapan whatsapp antara korban dan terdakwa;
- Foto sound system sebelum disewa terdakwa;
- 3 (tiga) lebar surat somasi dari korban kepada terdakwa;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan peredaran gelap obat keras;
- Terdakwa Sudah Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Arifin Bin Sunari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Riwayat percakapan whatsapp antara korban dan terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto sound system sebelum disewa terdakwa;
- 3 (tiga) lebar surat somasi dari korban kepada terdakwa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.